



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan di Desa harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efisien yang diimplementasikan dengan tertib dan disiplin;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta menindaklanjuti dan Surat Edaran Nomor : 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Implementasi Siskeudes-*Link* pada Kabupaten dan Kota yang memiliki Desa, tanggal 2 April 2024 dan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Menteri Dalam Negeri, Nomor : 100.3.3.3/2890/BPD, Perihal : Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa, tanggal 5 Juli 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan transaksi non tunai di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

14. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
21. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
22. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh Kaur Keuangan;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat implelementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Tata Cara Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai;
- c. Mekanisme Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai;
- d. Jenis dan Pengecualian Pengeluaran Non Tunai; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Desa.

BAB V
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 - d. Bantuan Keuangan Kabupaten;
 - e. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 - f. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (5) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. hasil kerjasama antar Desa;
 - b. penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - d. penerimaan dari hibah dan/atau sumbangan pihak ketiga; dan
 - e. pendapatan lain-lain Desa yang sah.

BAB VI
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke RKD masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Persepsi.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme non tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. belanja tak terduga; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. tunjangan BPD.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja operasional BPD;
 - c. operasional RT dan RW;
 - d. belanja jasa honorarium;
 - e. belanja perjalanan dinas;
 - f. belanja jasa sewa;
 - g. belanja operasional perkantoran;
 - h. belanja pemeliharaan; dan
 - i. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 - c. belanja modal kendaraan;
 - d. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - f. belanja modal jembatan;
 - g. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - h. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 - i. belanja modal lainnya.

- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (7) Pemindahan sejumlah nilai uang dari RKD ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan *internet banking* atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
- (8) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa yang melalui sistem pembayaran non tunai, maka :

- a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB VII

JENIS DAN PENGECEUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan

- g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai disimpan dalam brankas Desa.
 - (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kaur Keuangan.
 - (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBDesa di lingkungan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh DPMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Dalam pelaksanaan pengeluaran Transaksi Non Tunai, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Desa yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tk I

NIP. 19740101 199803 1 013